



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 970/189 /Kpts/BPT-PS/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR :
970/60/Kpts/BPT-PS/2024 TENTANG TIM PENGAWASAN DAN
OPTIMALISASI PAJAK DAERAH

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan dan optimalisasi pajak daerah, perlu dilakukan reorganisasi/restrukturisasi terhadap keanggotaan Tim Pengawasan dan Optimalisasi Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor : 970/60/Kpts/BPT-PS/2024 tentang Tim Pengawasan dan Optimalisasi Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 970/60/Kpts/BPT-PS/2024 tentang Tim Pengawasan dan Optimalisasi Pajak Daerah;

Memperhatikan : 1. Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dan Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan tentang Pengawasan dan Optimalisasi Pajak Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 973/847/BPKPAD-PS/IX/2023, Nomor : 1356/L.3.19/Gp.2/09/2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :

Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor : 970/60/Kpts/BPT-PS/2024 tentang Tim Pengawasan dan Optimalisasi Pajak Daerah, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. memberikan bantuan hukum baik litigasi dan/atau non-litigasi dalam penagihan hutang pajak kepada wajib pajak;
 - b. memberikan pertimbangan hukum berupa Pendapat Hukum (*Legal Opinion/LO*), Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/LA*) dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) dalam kegiatan intensifikasi pajak daerah; dan
 - c. memberikan tindakan hukum lain di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara antara lain untuk bertindak sebagai fasilitator, mediator atau konsiliator dalam penyelesaian permasalahan pajak daerah; dan
 - d. monitoring, pengawasan dan evaluasi pajak daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 10 April 2025

BUPATI-PESISIR SELATAN,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 970/189/Kpts/BPT-PS/2025

TANGGAL 10 APRIL 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR :
970/60/Kpts/BPT-PS/2024 TENTANG TIM PENGAWASAN DAN
OPTIMALISASI PAJAK DAERAH

Susunan Keanggotaan Tim Pengawasan dan Optimalisasi Pajak Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan

No	Nama / Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Bupati Pesisir Selatan	Pengarah
2.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
3.	Kepala Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan	Ketua
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Sekretaris
5.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan	Anggota
6.	Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan	Anggota
7.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
8.	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
9.	Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pengawasan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
10.	Kepala Sub Bidang Pendapatan Lainnya pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
11.	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
12.	MELI ETRI YENI, S.E. (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Anggota
13.	NOVIARDI, S.E. (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada	Anggota

	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	
14.	ALEXANDER ADIGUNAWAN, A.Md. (Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Anggota
15.	HIRDIAN SUHENDRI, A.Md. (Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak dan Retribusi pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Anggota
16.	SIGIT PAMUJI (Pengadministrasi Nota Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,

